



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;-----

MOKHAMAD LUKMAN, tempat tanggal lahir Pasuruan, tanggal 1 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Pesona Candi 4 Blok AA 17, RT. 007, RW. 007 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur; selanjutnya disebut Sebagai-----

-----**PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **25 Mei 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 22 / Pdt.P / 2023 / PN Psr tanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama FIFI MUSTAGHFIRO pada hari Jumat, 13 Mei 2016 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/17/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;-----
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikarunai satu (1) orang anak yang bernama: DHEA LUKFI ASYAFINA yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3575022812160006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 02 Oktober 2017;-----
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-18042017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 12

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 adalah milik anak Pemohon yang bernama DHEA LUKFI ASYAFINA, lahir di Pasuruan tanggal 25 Maret 2017;-----

4. Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya sudah sempat diganti dari nama DHEA HAURA ASYAFINA menjadi DHEA LUKFI ASYAFINA berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/PDT.P/2017/PN.PSR Tanggal 29 Agustus 2017;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan lagi terhadap nama anak Pemohon, yang bernama DHEA LUKFI ASYAFINA menjadi NAIRA SYAFINA, karena adanya usulan dari orang tua istri Pemohon yang lalu disepakati bersama;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 300/1149/423.404.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo pada tanggal 07 Desember 2022 menerangkan bahwa nama DHEA LUKFI ASYAFINA dan NAIRA SYAFINA adalah dua nama satu orang yang sama yaitu nama anak Pemohon; -----
7. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;-----
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) Foto Copy KTP Pemohon;
 - 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/17/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo pada tanggal 13 Mei 2016;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor : 3575022812160006 milik Pemohon;
 - 4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-18042017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 April 2017;
 - 5) Surat Keterangan Nomor : 300/1149/423.404.07/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo pada tanggal 07 Desember 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah secara hukum memperbaiki nama anak Para Pemohon dari nama **DHEA LUKFI ASYAFINA**, lahir di Pasuruan, tanggal 25 Maret 2017 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-18042017-0004 dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor : 3575022812160006, diganti dengan nama **NAIRA SYAFINA karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sesuai dengan usulan dari orang tua istri Pemohon, yang lalu disepakati bersama;**-----

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514230103930002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan atas nama MOKHAMAD LUKMAN, diberi tanda P-1 ;-----
2. Surat Keterangan Nomor 300/1149/423.402.07/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LU-18042017-0004 tanggal 25 Maret 2017 atas nama DHEA HAURA ASYAFINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575022812160006 atas nama kepala keluarga MOKHAMAD LUKMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/17/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-5 ;-----

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. FAIZAH, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi ;--
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon dalam Akte kelahiran anak Pemohon;-----
- Bahwa, Nama anak Pemohon semula adalah DHEA HAURA ASYAFINA akan diganti nama menjadi NAIRA SYAFINA;-----
- Bahwa, selain itu alasan pemohon mengganti nama anak pemohon adalah karena menurut keluarga penyebab anak pemohon sakit-sakitan adalah nama tersebut sehingga akan diganti dengan harapan agar anak pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;-----
- Bahwa, Nama anak pemohon didalam surat-surat lainnya milik Pemohon adalah DHEA HAURA ASYAFINA;-----
- Benar, nama DHEA HAURA ASYAFINA dan NAIRA SYAFINA orangnya adalah satu yaitu anak pemohon;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;-----

2. USWATUN SAFIROH, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya : -----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi ;--
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon dalam Akte kelahiran anak Pemohon;-----
- Bahwa, Nama anak Pemohon semula adalah DHEA HAURA ASYAFINA akan diganti nama menjadi NAIRA SYAFINA;-----
- Bahwa, Maksud Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama anak pemohon di Akta Kelahiran;-----
- Bahwa, selain itu alasan pemohon mengganti nama anak pemohon adalah karena menurut keluarga penyebab anak pemohon sakit-sakitan adalah nama tersebut sehingga akan diganti dengan harapan agar anak pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;-----
- Bahwa, Nama anak pemohon didalam surat-surat lainnya milik Pemohon adalah DHEA HAURA ASYAFINA;-----
- Benar, nama DHEA HAURA ASYAFINA dan NAIRA SYAFINA orangnya adalah satu yaitu anak pemohon;-----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini; -----

-----**PERTIMBANGAN HUKUM :**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **DHEA LUKFI ASYAFINA** sebagaimana yang tertera dalam catatan pinggir kutipan akta kelahiran anak pemohon menjadi bernama **NAIRA SYAFINA**;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta : -----

- Bahwa, benar pemohon adalah ayah dari seorang anak yang bernama **DHEA LUKFI ASYAFINA**;-----
- Bahwa benar awalnya sejak kecil nama anak Pemohon adalah **DHEA HAURA ASYAFINA** ;-----
- Bahwa, pada tahun 2017 nama anak pemohon telah berubah menjadi **DHEA LUKFI ASYAFINA** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/Pdt.P/2017/PN. Psr -----
- Bahwa, selanjutnya menurut keluarga pemohon nama **DHEA LUKFI ASYAFINA** dianggap kurang cocok bagi anak pemohon;-----
- Bahwa, tujuan Pemohon mengganti lagi anak pemohon karena usulan dari keluarga besar pemohon agar anak pemohon tersebut tidak sakit-sakitan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena nama yang dirubah adalah nama anak pemohon yang masih berusia 6 (enam) tahun, maka segala perbuatan hukum atas anak tersebut adalah masih dalam kekuasaan orang tua, maka Pemohon telah tepat dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan atas diri anaknya tersebut (*persona standi in judicio*);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi telah terbukti bahwa benar anak Pemohon bernama **DHEA LUKFI ASYAFINA**;-----

-----Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berharap agar nama baru anak pemohon membuat anak pemohon menjadi tidak sakit-sakitan menurut pengadilan hal semacam ini masih biasa (lumrah) terjadi sebagai bagian suatu kepercayaan yang masih berkembang dan diyakini dalam kehidupan bermasyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu, sejatinya pemberian nama bagi seseorang merupakan *hak prerogatif* yang dimiliki orang tua bagi anaknya sehingga adalah hak sepenuhnya pula dari orang tua untuk merubah anaknya jika dirasa nama tersebut tidak sesuai harapan kepercayaan, historis, simbolik maupun sisi keindahan nama sepanjang anak tersebut masih dalam batas umur kategori anak. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa perubahan nama anak ini khususnya nama baru yang dikehendaki ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

-----menimbang, bahwa terkait petitum perubahan nama anak pemohon dalam Kartu Keluarga hal tersebut hanyalah bersifat administratif saja sebagai penyesuaian terhadap perubahan nama anak pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dan catatan pinggir akta kelahiran maka terhadap petitum tersebut tidak perlu diputuskan dengan penetapan pengadilan dan dapat pemohon lakukan perubahan nama tersebut setelah terbitnya catatan pinggir kutipan akta kelahiran anak pemohon dari instansi pelaksana terkait;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak dan bersifat *voluntair*, maka biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan merubah nama anak pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dan catatan pinggir kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama **DHEA LUKFI ASYAFINA** menjadi **NAIRA SYAFINA** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 3575-LU-18042017-0004; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **13 Juni 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YULIANA ADI SAPUTRI, S.H., M.Hum I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu
rupiah).